

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah proses pengadaan Barang/jasa pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelaksanaannya. Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) dapat dilakukan dalam dua cara yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing*. Metode pelelangan dalam tahapan ini menggunakan sistem elektronik dan teknologi informasi. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara

menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik *E-Catalog*. Sedangkan tujuan dari pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah:

a. Meningkatkan transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;(Kepres 80 Tahun 2003)

akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. (Kepres 80 Tahun 2003)

b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

Dapat di akses seluruh daerah sehingga pengadaan dapat menjaring penyedia jasa dari daerah lain dan meningkatkan jumlah peserta pengadaan.

c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

Proses pengadaan dapat diakses melalui jaringan internet sehingga dapat efisien baik waktu dan biaya (tidak perlu datang langsung kepada panitia pengadaan/POKJA)

d. Mendukung proses monitoring dan audit;

Proses pengadaan dapat dipantau langsung oleh seluruh penyedia jasa, mulai dari jumlah peserta hingga jadwal kegiatannya.

e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.


Informasi kepada peserta pengadaan dapat langsung diberikan setiap saat.

Sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja dalam

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dalam proses *tendering* untuk konsultasi dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan prakualifikasi. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi dan pascakualifikasi.

Tahapan awal dari proses *tendering* untuk penyedia jasa konstruksi dimulai dengan pengumuman lelang yang dilihat dalam LPSE. Tahap selanjutnya dengan mendaftar untuk paket pekerjaan yang dikehendaki. Dokumen prakualifikasi wajib diunduh untuk mengetahui isi kualifikasi yang diinginkan dalam paket pekerjaan tersebut. Jadwal lelang juga menjadi panduan dalam proses *tendering*.

Kegiatan *tendering* dengan metode prakualifikasi dapat dilihat pada Gambar I.1.




Gambar I.1 Tahapan Kegiatan *Tendering*

Tahapan ini sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 56 ayat 1:

“Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/Jasa”

Sedangkan dalam ayat 3 dinyatakan bahwa:

“Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum memasukkan penawaran”.



Gambar I.2 Tahap Penyampaian Kualifikasi (Tahap I)

Kriteria kualifikasi dituangkan dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Dalam SDP ini dimuat tentang kriteria kualifikasi yang diharapkan, isi dokumen kualifikasi, tata cara penyampaian dokumen kualifikasi dan metode evaluasinya. Dalam dokumen kualifikasi penyedia jasa konstruksi diwajibkan mengisi kualifikasi yang dipersyaratkan, diantaranya:


- a. Lembar data kualifikasi;
- b. Pakta integritas untuk Kerja Sama Operasi (KSO);
- c. Isian data kualifikasi;

Dalam dokumen kualifikasi dijelaskan pula tentang:

- a. Tata cara evaluasi kualifikasi;
- b. Bentuk perjanjian kemitraan atau KSO. Jika penyedia jasa dalam melakukan penawaran melakukan kerjasama dengan penyedia jasa yang lain.

Suatu proses kualifikasi harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi untuk masuk dalam tahap awal proses pelelangan, sehingga persiapan yang baik dan matang dan meminimalkan hambatan dalam pembuatan dokumen prakualifikasi. Apabila dalam pembuatan dokumen prakualifikasi ini terjadi hambatan-hambatan dan dalam evaluasi dokumen prakualifikasi tidak lengkap/tidak lulus, maka penyedia jasa konstruksi tidak akan dapat melanjutkan proses lelang selanjutnya yaitu proses pemasukan dokumen penawaran.

Tahapan selanjutnya setelah proses kualifikasi adalah penyampaian dokumen penawaran. Dasar acuan penyampaian dokumen penawaran adalah Standar Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh panitia pengadaan pada instansi tersebut.



Gambar I.3 Tahap Penyampaian Dokumen Penawaran (Tahap II)

Standar Dokumen Pengadaan (SDP) merupakan acuan dasar dalam proses penyampaian dokumen penawaran bagi penyedia jasa konstruksi. Dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) diatur tata cara proses pengadaan barang dan jasa yang meliputi:

- a. Data dan lingkup pekerjaan
- b. Penjelasan pekerjaan
- c. Perubahan tentang dokumen pengadaan
- d. Biaya pekerjaan
- e. Tata cara penyampaian dokumen penawaran
- f. Penyampaian dokumen penawaran didalamnya termasuk:
 1. Penyiapan dokumen administrasi
 2. Penyiapan dokumen teknis
 3. Penyampaian dokumen biaya
- g. Pembukaan dokumen penawaran
- h. Evaluasi dokumen penawaran
 1. Evaluasi administrasi
 2. Evaluasi teknis
 3. Evaluasi harga/biaya
- i. Berita Acara Hasil Evaluasi
- j. Usulan Penetapan Pemenang
- k. Penetapan pemenang
- l. Pengumuman pemenang
- m. Sanggahan
- n. Surat penunjukan penyedia jasa
- o. *Pre-award Meeting*
- p. Kontrak

Seluruh tata cara tersebut masing-masing memiliki kriteria dan sistem penilaian tersendiri, oleh karena itu diperlukan sebuah strategi khusus untuk melewati seluruh tata cara tersebut dengan baik sehingga peserta pengadaan barang dan jasa dapat lulus dalam proses *tendering*, untuk kemudian ditentukan pemenangnya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal yang pertama dilakukan agar dapat lulus dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi. Permasalahan bisa muncul baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Masalah internal yang dapat timbul antara lain:

- a. Lemahnya sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan asset, baik berupa peralatan maupun sertifikasi keahlian personil dari perusahaan.
- b. Perusahaan kurang memperhatikan legalitas perusahaan terkait dengan klasifikasi perusahaan seperti akta pendirian perusahaan, SIUJK, Surat Badan Usaha (SBU).
- c. Pengelolaan kewajiban pajak yang belum tertib.

Selain dari sisi internal perusahaan, terdapat pula permasalahan eksternal yang berkaitan dengan hal-hal di luar kendali perusahaan, seperti:

- a. Informasi tentang pekerjaan yang belum jelas.
- b. Data pendukung mengenai pekerjaan yang kurang lengkap.
- c. Lokasi pekerjaan dan lain-lain.

Setelah proses identifikasi permasalahan mengerucutkan *point* yang jelas, kemudian dilakukan pencarian strategi yang paling tepat dalam *tendering* terhadap suatu lelang jasa konstruksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Lulus Proses *Tendering* Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Penyedia Jasa Konstruksi"**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pada tahap proses *tendering* bagi penyedia jasa konstruksi dalam proyek konstruksi milik pemerintah.
- b. Strategi apakah yang digunakan dalam tahap proses *tendering* bagi penyedia jasa konstruksi agar dapat lulus dalam suatu proses lelang.

- c. Aspek khusus yang dapat ditinjau terkait dengan kelulusan dari pelaksanaan *tendering* bagi penyedia jasa konstruksi.

I.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. *Tendering* dalam penelitian ini untuk proyek konstruksi bangunan milik pemerintah yang berada di proyek Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, karena kegiatan *tendering* untuk penyedia jasa Konstruksi cukup banyak.
- b. Responden yang dipilih adalah Penyedia Jasa/Kontraktor khusus Bangunan Sumber Daya Air.
- c. Lokasi responden di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk proyek-proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian proses *tendering* bagi penyedia jasa konstruksi adalah:

- a. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pada tahap proses *tendering* untuk penyedia jasa konstruksi dalam proyek konstruksi milik pemerintah.
- b. Membandingkan penyedia jasa konstruksi skala besar dan menengah mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses *tendering*.
- c. Menemukan strategi yang tepat untuk dapat lulus dalam suatu proses *tendering*.

I.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini merupakan penelitian baru dan bukan kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Selama ini peneliti belum pernah menemukan penelitian sama.

I.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang strategi pada tahap proses *tendering* untuk penyedia jasa konstruksi dalam proyek konstruksi milik pemerintah, sehingga akan menjadi masukan yang berguna bagi penyedia jasa konstruksi untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya dalam mempersiapkan suatu proses *tendering*.
- b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi bagi penyedia jasa konstruksi dengan harapan semakin memahami proses *tendering* untuk kesuksesan suatu proses pelelangan.
- c. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal strategi dalam tahap proses *E-Tendering* konstruksi pada proyek konstruksi milik pemerintah dan cara yang tepat untuk mengurangi faktor penghambat pada tahap proses *tendering* dalam lelang konstruksi serta agar dapat menjadi referensi serta memberikan tambahan informasi bagi studi-studi yang berkaitan dengan penelitian ini.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dipergunakan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. BAB I
Berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan serta sistematika penulisan.
- b. BAB II
Berisi Tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan membahas tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian ini.
- c. BAB III
Berisi Metodologi Penelitian, yaitu tentang bahan atau materi jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, identifikasi variabel, jenis

data, teknik pengumpulan data, komposisi kuesioner, metode pengolahan data, dan diagram alir penelitian.

d. BAB IV

Berisi Analisis Data dan Pembahasan, pada bagian ini menganalisis tentang hasil penelitian yang terkumpul, kemudian untuk dilakukan pembahasan.

e. BAB V

Berisi Kesimpulan dan Saran, pada bagian ini berisi tentang hasil akhir dari pembahasan dan juga saran yang menjadi pertimbangan dari penelitian ini.

